



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022 NOMOR 22

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan akuntabilitas, perlu menetapkan analisis standar belanja fisik sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan/subkegiatan pekerjaan konstruksi yang terformulasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis standar belanja, standar teknis, dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.

6. ASB Fisik adalah standar yang digunakan untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan pekerjaan konstruksi.
7. Subkegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) ASB Fisik dimaksudkan sebagai alat ukur belanja Kegiatan/Subkegiatan dan penyetaraan nama Kegiatan/Subkegiatan fisik yang berlaku untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) ASB Fisik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Kegiatan/Subkegiatan dan pengendalian anggaran.

Pasal 3

- (1) ASB Fisik digunakan dari tahap perencanaan tahunan, sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama Kegiatan/Subkegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Kegiatan/Subkegiatan, dan pengendalian anggaran.
- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada saat penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) ASB Fisik digunakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai dasar dalam melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan untuk memperkirakan kebutuhan pagu kegiatan saat verifikasi Rencana Kerja.
- (4) Kegiatan/Subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dilakukan penghitungan ASB, disesuaikan dengan kebutuhan rasional Perangkat Daerah dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Pasal 4

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan/Subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Setiap Perangkat Daerah dalam menyusun rencana Kegiatan/Subkegiatan harus melakukan penyetaraan terhadap ASB.

Pasal 5

Dalam hal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah belum dapat disetarakan dalam ASB Fisik, Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan besaran kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran dengan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.

Pasal 6

Harga satuan pada perhitungan ASB Fisik mengacu pada standar harga satuan yang diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 7

Rincian ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Mei 2022

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,


JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA FISIK PEMERINTAH
KOTA MAGELANG

RINCIAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK PEMERINTAH
KOTA MAGELANG

Nomor	Jenis Pekerjaan	Standar harga	Satuan
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	3.000.000	per meter persegi
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	3.000.000	per meter persegi
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000	per meter persegi
1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.000.000	per meter persegi
1.3.03.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.000.000	per meter persegi
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	3.000.000	per meter persegi
1.3.03.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum		per meter persegi
	Talud makam pas batu kali	1.000.000	Meter kubik
	Cor beton jalan K 175	1.300.000	Meter kubik
	Jalan makam		
	Cor beton	200.000	per meter persegi
	Paving	295.000	per meter persegi
	Tembok makam	500.000	Meter persegi
1.3.03.01.01.0036	Taman	1.500.000	per meter persegi
1.3.04.01.01.0005	Jalan Desa		
	Rabat Beton	200.000	Per meter persegi
	Aspal	320.000	Per meter persegi
	Paving	295.000	Per meter persegi
1.3.04.02.07.0001	Bangunan Pembawa Air Kotor		

	MD 30	1.202.000	Per meter lari
	MD 40	1.723.400	Per meter lari
	MD 50	1.986.000	Per meter lari
	Grill Besi MD 30	700.000	per buah dan dipasang setiap 5 meter
	Grill Besi MD 40	750.000	per buah dan dipasang setiap 5 meter
	Grill Besi MD 50	900.000	per buah dan dipasang setiap 5 meter
1.3.04.02.07.0004	Bangunan Pengaman Air Kotor		
	Talud saluran pas batu kali	1.000.000	Meter kubik
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Rumah Sakit: ICU / ICCU / UGD / CMU	8.325.000	Per m2
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Rumah Sakit: Ruang Operasi	11.100.000	Per m2
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Rumah Sakit: Ruang Radiology	6.660.000	Per m2
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Rumah Sakit: Rawat Inap	6.105.000	Per m2
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Rumah Sakit: Laboratorium	6.105.000	Per m2
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Rumah Sakit: Ruang Kebidanan dan Kandungan	6.660.000	Per m2
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Rumah Sakit: Ruang Gawat Darurat	6.105.000	Per m2
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Rumah Sakit: Power House	6.660.000	Per m2
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Rumah Sakit: Ruang Rawat Jalan	6.105.000	Per m2
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Rumah Sakit: Dapur dan Laundry	6.105.000	Per m2
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Rumah Sakit: Selasar Luar Beratap/Teras	2.775.000	Per m2
1.3.03.04.01.0004	Bangunan Pagar Depan	2.420.000	Per meter
1.3.03.04.01.0004	Bangunan Pagar Belakang	2.080.000	Per meter
1.3.03.04.01.0004	Bangunan Pagar Samping	2.020.000	Per meter
1.3.03.04.01.0004	Bangunan Pagar Depan	2.200.000	Per meter
1.3.03.04.01.0004	Bangunan Pagar Belakang	1.340.000	Per meter
1.3.03.04.01.0004	Bangunan Pagar Samping	1.270.000	Per meter
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Tidak Sederhana	5.550.000	Per m2
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Sederhana	4.660.000	Per m2

1.3.03.01.02.0003	Rumah Tipe A	5.230.000	Per m2
1.3.03.01.02.0003	Rumah Tipe B	5.060.000	Per m2
1.3.03.01.02.0003	Rumah Tipe C,D,E	4.660.000	Per m2
8.1.02.03.03.0002	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	1.500.000	per meter persegi
8.1.02.03.03.0008	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.500.000	per meter persegi
8.1.02.03.03.0009	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000	per meter persegi
8.1.02.03.03.0010	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.500.000	per meter persegi
8.1.02.03.03.0011	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.500.000	per meter persegi
8.1.02.03.03.0013	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.500.000	per meter persegi
8.1.02.03.03.0032	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	1.500.000	per meter persegi
8.1.02.03.03.0036	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.500.000	per meter persegi
8.1.02.03.04.0005	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa		
	Rabat Beton	200.000	Per meter persegi
	Aspal	320.000	Per meter persegi
	Paving	295.000	Per meter persegi
8.1.02.03.04.0069	Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor		Per meter persegi
	MD 30	1.202.000	Per meter lari
	MD 40	1.723.400	Per meter lari
	MD 50	1.986.000	Per meter lari

	Grill Besi MD 30	700.000	per buah dan dipasang setiap 5 meter
	Grill Besi MD 40	750.000	per buah dan dipasang setiap 5 meter
	Grill Besi MD 50	900.000	per buah dan dipasang setiap 5 meter
8.1.02.03.04.0072	Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor		
	Talud Batu Kali	985.000	per meter kubik
	Leneng	720.000	per meter lari

NO	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	Penerangan Jalan		Per Titik		2.278.000
	1) BAHAN				
	LAMPU				
	LAMPU LED 30 WATT	1	PCS	145.000	145.000
	KABEL				
	KABEL LVTC 2X10 MM	10	METER	8.000	80.000
	KABEL NYM 2X1,5 MM	5	METER	13.000	65.000
	KABEL NYA 1X1,5	2	METER	5.000	10.000
	FITTING				
	ARMATUR 107	1	PCS	237.000	237.000
	MCB				
	MCB BROCO 2 A	1	PCS	52.500	52.500
	TUTUP MCB BROCO	1	PCS	21.000	21.000
	BANLET/ALQOA				
	BANLET/ALQOA	2	PCS	11.000	22.000
	SERVIS/TARIKAN KABEL				
	SERVIS/TARIKAN KABEL	2	PCS	10.500	21.000
	PAL BESI				
	TIANG BESI 2,5 INCH 3.2 MM	1	PCS	1.077.000	1.077.000
	ISOLASI				

	ISOLASI NACHI	1	ROLL	11.000	11.000
	2) JENIS PEKERJAAN				
	JASA INSTALASI PEMASANGAN				
	INSTALASI PEMASANGAN	1	TITIK	220.500	220.500
	BEGEL KONSUL				
	BEGEL KONSUL	1	LS	184.000	184.000
	UMPAK COR				
	UMPAK COR	1	LS	132.000	132.000

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

